

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

MIRA SUANIARTI PUTRI

D1A019354

**FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk TENTANG PEMBERIAN
IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA**



DISUSUN OLEH :

MIRA SUANIARTI PUTRI

(D1A019354)

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Fatahullah, SH. MH.
NIP. 19840220200812100

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. Majelis hakim berpendapat dalam perkara Nomor 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk. bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan. Mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama. Meskipun masih dimungkinkan untuk dicatatkan menurut pasal 35 Undang- Undang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pengaturan Perkawinan Beda Agama

***ANALYSIS OF JUDGEMENT NUMBER: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk CONCERNING
GRANTING PERMITS FOR INTERRELIGIOUS MARRIAGES***

ABSTRACT

This research aims to determine the legal position of interfaith marriages according to Indonesian positive law and the judge's considerations in deciding case Number 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk. The type of research used is normative legal research using the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The results of this research show that there is a legal vacuum in the regulation of interfaith marriages. The panel of judges was of the opinion that in case Number 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk. that marriages of different religions are not prohibited. Bearing in mind the provisions in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning the validity of a marriage if it is carried out according to the religious procedures or beliefs held by the prospective husband and wife which is not possible for the Petitioners who have different religions. However, it is still possible to be registered according to Article 35 of the Population Administration Law.

Keywords: Interfaith Marriage, Interreligious Marriage Arrangements

I. PENDAHULUAN

Perkawinan Beda Agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multicultural. Meskipun demikian bukan berarti kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berdasarkan yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹ Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²

Hukum Positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

¹ Nugroho Dwi Yanto, *Jangan kaget ini jumlah pasangan nikah beda agama*, 2022, [:/https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia](https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia)

² Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN Nomor 1 tahun 1974 TLNRI Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1)

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia dan untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Saat ini di Indonesia pernikahan beda agama telah banyak terjadi di kalangan masyarakat, oleh karena itu pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama.⁴

⁴Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, hlm 12

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk memberikan jalan keluar secara eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan :

Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN Nomor 1 tahun 1974 TLNRI Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1)

berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.⁶

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Dalam perkara ini para pemohon RIDHO NUR AZZAMAN dan MERYANDANI mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Januari 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan register nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk untuk memohonkan penetapan perkawinan beda agama. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021 dan rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Para Pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda

⁶ Usman S, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Jogjakarta 1989, hlm 16

agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, P-4 berupa Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon I serta keterangan dua orang Saksi ternyata Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P-6 berupa Kartu Keluarga serta P-7 berupa Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon II, serta keterangan dua orang Saksi, diketahui bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW.009, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon pada pokoknya ingin mengajukan permohonan Penetapan yang memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN dengan Pemohon II: MERYANDANI, selanjutnya mohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antar umat beragama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak, didukung keterangan Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yaitu RIDHO NUR AZZAMAN dengan MERYANDANI telah melakukan pernikahan dilakukan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Para Pemohon tersebut hingga saat ini Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN beragama Islam sedangkan Pemohon II: MERYANDANI beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat beragama, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan;
- b. ...dst.

Putusan Hakim

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk

Penyusun berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pontianak yang mengadili perkara ini dalam memberikan izin perkawinan beda agama sangat sempit. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang

tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan.

Perkawinan beda agama menurut Agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL). Alasannya adalah kekuatiran bahwa kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10).

Di dalam hukum islam yang mengatur mengenai perkawinan dalam hal ini diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan larangan perkawinan beda agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 huruf c, menyebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam”⁷

Menurut pandangan penyusun, meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas “*Ius Curia Novit*” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan

⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUNDANG-UNDANG-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.⁸

Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan

⁸ Milati Fatma Sari, Mulyadi, Yunanto, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama”, Volume V, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 3

perkawinan beda agama, maka Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma.⁹

Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.¹⁰ Oleh karenanya, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena Pertama, telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas Kedua, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinium positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*)¹¹. Dalam hal ini, penyusun tidak setuju dengan penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, karena menurut hemat penyusun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat contohnya pada masyarakat Islam.

⁹ Ibid

¹⁰ Lies Sugondo, "Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan", dalam <http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 18:07 WITA

¹¹ Husain Insawan, "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda,"al-'ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Edisi I, 2008 hlm. 7

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama belum diatur secara eksplisit sah atau tidaknya, sehingga pengaturan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Pertimbangan hukum hakim terkait pemberian izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2022/PN.Ptk, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan. Mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing,.

Saran

Pemerintah dalam hal ini sebaiknya membuat aturan khusus atau menambahkan muatan dalam ketentuan pasal yang ada dalam undang-undang perkawinan agar tidak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara semacam ini selain melihat hukum positif yang terdapat perbenturan diantara sub sistem hukum, hakim juga harus melihat hukum yang hidup didalam masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Jurnal

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978.

Usman S, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Jogjakarta 1989

Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980

Ghozali, *Fiqh Munakahat*

Skripsi

Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda,” *al-‘ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi I, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* LN. No 1 Tahun 1991

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN Nomor 1 tahun 1974 TLNRI Nomor 3019.

Internet

Lies Sugondo, “Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan”, diakses 26 Januari 2023 pukul 18:07 WITA pada laman : <http://hukumonline.com>

Nugroho Dwi Yanto, “*Jangan kaget ini jumlah pasangan nikah beda agama*, 2022

Pengadilan Agama Probolinggo, 2022, “Konflik Norma Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang” diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 16:55 WITA padalaman: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolingg>